



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat kediaman di Kompleks Perumahan SD 65, Kelurahan Sumpang Minangae, Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD 3 Muhammadiyah Kota Parepare, bertempat kediaman di Jalan Andi Dewang, RT. 001, RW. 003, No. 09, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 312/Pdt.G/2014/PA Pare. tertanggal 01 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2001, tertanggal 15 Januari 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Andi Dewang Parepare selama 13 tahun 4 bulan.



3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006, antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon karena Termohon tidak haid lagi.
 - b. Bahwa sejak Termohon mengatakan kata-kata tersebut Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, Pemohon tidur di kamar sendiri sedangkan Termohon tidur bersama adiknya di luar kamar.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, pada saat cucu Pemohon mau menikah Pemohon berkata "kalau sudah cucu ini siapa lagi menikah", ada orang yang menjawab bernama Emil dan Atto kemudian Pemohon menjawab dengan bercanda "saya lagi" tetapi pada waktu itu isteri Pemohon mendengar ucapan Pemohon dan Termohon merasa tersinggung atas ucapan Pemohon tersebut.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon marah-marah terus dan mengatakan kepada Pemohon dengan ucapan "pergi saja kawin", bahkan Termohon mengusir Pemohon dan menyuruh mengambil semua barang-barang Pemohon .
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2014, Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon pergi ke rumah anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, yang sampai sekarang kurang lebih 8 tahun, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.
10. Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI AD sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat



dengan nomor Skep : 387-7-21/IX/2003, ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 September 2003.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Penggugat untuk mengikrarkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Muhammad Fitrah, S.HI., tertanggal 21 Oktober 2014 upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya diperbaiki oleh Pemohon sebagai berikut :

- Pada posita nomor 7 tertulis “ 8 tahun” seharusnya “8 bulan”.
- Dan selainnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Januari 2001.
- Bahwa Termohon membantah setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Andi Dewang, tetapi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Mattirotasi No.167 Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 4 tahun, kemudian karena ada masalah yang terjadi dalam keluarga atau anak-anak



Pemohon yakni rumah dan tanah milik Pemohon yang terletak di Jalan Andi Dewang No. 9 RT. 001 RW.003 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare akan dijual oleh Pemohon kepada salah satu anaknya yang bernama Hj. Minawati (almarhum) namun anak-anak Pemohon yang lain tidak setuju akhirnya rumah dan tanah tersebut ditawarkan kepada keluarga Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa Termohon membenarkan pada tahun 2006 terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon ketika adik Termohon memperbaiki rumah yang dibeli oleh adik Termohon dari Pemohon karena kurang layak untuk ditinggali, Termohon membantu dengan uang dari penghasilan Termohon sendiri karena Termohon dan Pemohon yang akan tinggal bersama di rumah tersebut, namun Pemohon menampakkan sikap protes.
- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama dengan Pemohon, karena Termohon tidak haid lagi, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut agar fokus kepada masalah akhirat mengingat sudah lanjut usia bahkan sudah uzur.
- Bahwa Termohon membantah marah-marah pada waktu ada guyonan ditengah keluarga pada saat acara pernikahan cucu Pemohon pada saat Pemohon melucu dengan mengatakan ingin menikah lagi, karena pada waktu itu Termohon ikut tertawa karena mengingat karakter Pemohon sudah demikian;
- Bahwa Termohon membantah mengusir Pemohon karena Pemohon yang terkadang berguyon ingin pergi dari rumah dengan mengatakan saya mau kesana dan kesini, sehingga Termohon menganggap sebagai guyonan, maka Termohon menjawab silakan saja kalau mau pergi, secepatnyapun tidak mengapa, mungkin inilah yang dimaknai oleh Pemohon sebagai pengusiran;
- Bahwa Termohon membantah mengenai Pemohon akan menikah lagi itu bukan sebagai guyonan Pemohon semata karena suatu ketika salah seorang menantu Pemohon datang menemui Termohon di tempat kerja Termohon menyampaikan pesan dari Pemohon untuk menikah lagi dan sekaligus meminta kepada Termohon untuk rela dikeluarkan dari tanggungan pada gaji pensiun Pemohon.



- Bahwa Termohon membantah antara Pemohon dengan Termohon telah diadakan perdamaian oleh pihak keluarga, karena pernah ada salah seorang anak kandung Pemohon datang bersama suaminya menemui Termohon dengan menyampaikan bahwa dia sangat tidak setuju tindakan Pemohon dan menyatakan sama sekali tidak terlibat dengan rencana Pemohon yang akan menikah lagi, malah tidak meminjamkan mobil kepada Pemohon saat Pemohon ingin melamar wanita yang akan diperistrikan, tetapi menurut Termohon hal ini bukan mediasi melainkan hanya klarifikasi dari anak Pemohon bahwa tidak terlibat dengan rencana Pemohon akan menikah lagi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap pada jawaban semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2001 tertanggal 15 Januari 2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Bahwa selain telah mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Haryadi bin Mattanete, umur 50 tahun, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kota Parepare, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks SD. No 65, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Andi Dewang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkar.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu pergi ke rumah anaknya karena merasa tidak diperhatikan oleh Termohon, Pemohon selalu bercanda dan mengatakan kalau cucunya selesai menikah Pemohon lagi yang ingin menikah, lalu Termohon mendengar sehingga Termohon mengatakan terserah dan pergi saja kamu ke rumah anaku.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama karena Pemohon mengira diusir oleh Termohon akibat Pemohon bercanda akan menikah lagi dan merasa tidak dihiraukan lagi oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sekitar kurang lebih 6 bulan tetapi Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk kembali rukun;

Saksi II; Marsinar binti Tahir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No. 20, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan A. Dewang.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun pada tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon merenovasi rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak diperdulikan lagi oleh Termohon, Termohon tidak menyediakan lagi makanan untuk Pemohon, sehingga Pemohon sering pergi ke rumah saksi.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4 tahun yang lalu, saksi melihat sendiri Pemohon tidur dalam kamar sendiri dan Termohon tidur di kamar yang lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak diperhatikan lagi oleh Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Basri bin Muhammad Abdu Bismillah, umur 52 tahun, pekerjaan Makelar Tanah, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang No. 9, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah saksi di Jalan A. Dewang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, selama 4 tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena apabila Pemohon mau keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon sering membangunkan Termohon dengan kakinya, Termohon sering tersinggung akibat omongan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidur dalam kamar sendiri dan Termohon tidur di kamar yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;



- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak diperhatikan lagi oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan agar kembali rukun;

Saksi II; Sulastri binti Saban, umur 39 tahun, pekerjaan Guru SDN 21 Parepare, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang No. 9, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di Jalan A. Dewang.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun setelah tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu pergi tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon sering membangunkan Termohon dengan memakai kaki, Termohon sering pergi ke rumah anaknya tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon sering mencela masakan Termohon, Pemohon pernah melempar Termohon dengan Hetter, dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon, karena pada saat Termohon sakit malah Pemohon pergi.
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidur dalam kamar sendiri dan Termohon tidur di depan Televisi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang telah berlangsung lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak diperhatikan lagi oleh Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan.



Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon karena tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon untuk membina rumah tangga.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali di setiap persidangan sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim mediator telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau lagi tidur bersama dengan Pemohon (telah pisah ranjang) dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 ketika cucu Pemohon menikah dan Pemohon bercanda dengan mengatakan “setelah cucu Pemohon menikah, siapa lagi yang akan menikah “ lalu Pemohon mengatakan Pemohon lagi yang akan menikah, menyebabkan Termohon tersinggung dengan ucapan Pemohon tersebut, sehingga Termohon marah-marah dan mengatakan kepada Pemohon pergi saja kawin, bahkan Termohon mengusir Pemohon dan menyuruh mengambil semua barang-barang Pemohon, serta Pemohon dengan Termohon telah



pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui secara murni sebagian dan mengakui secara berklausula sebagian serta membantah yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Januari 2001;
- Bahwa Termohon membenarkan pada tahun 2006 terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama dengan Pemohon, karena Termohon tidak haid lagi, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut agar fokus kepada masalah akhirat mengingat sudah lanjut usia bahkan sudah uzur;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Andi Dewang, tetapi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Mattirotasi No.167 Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 4 tahun, baru setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan A. Dewang.
- Bahwa tidak benar Termohon marah-marah pada waktu ada guyonan ditengah keluarga pada saat acara pernikahan cucu Pemohon.
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon.
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon telah diadakan perdamaian oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ?



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon baik yang diakui secara murni maupun yang diakui secara berkalusula oleh termohon, tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya sebagai saksi, telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selalu pergi ke rumah anak Pemohon karena tidak disediakan makanan oleh Termohon, yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama lebih 4 bulan, dan selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk kembali rukun, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon sering



keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon selalu membangunkan Termohon dengan kaki, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan agar kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan termohon, keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, serta tidak pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, dan termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2001.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makanan dan Pemohon sering berlaku kasar dengan membangunkan Termohon dengan kaki.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis hakim berpendapat bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Disamping itu Majelis Hakim disetiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka jika terjadi perceraian maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada KUA dimana Pemohon serta Termohon tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon Dra. Hj. Sibatari binti Muhammad Abdu. B di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1436 Hijeriyah. oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Satriani Hasyim, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.. Haderiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

ttd.

ttd.

Dra. Fatma Abujahja
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma., M.H.

ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)